

Nomor : B/219/AA.05/2023  
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun  
2023

27 November 2023

Kepada  
**Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin**  
di  
**Bangko**

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Merangin, dengan uraian sebagai berikut:

### **1. Pendahuluan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Merangin. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government)**. Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya. Khusus pada tahun 2023, beberapa instansi pemerintah juga dipilih untuk dilakukan pendalaman atas upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan

implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

## 2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Merangin telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Menyempurnakan sasaran dan indikator kinerja utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Bupati menjadi lebih berorientasi hasil/*outcome*;
- b. Melakukan perbaikan pada penjenjangan/*cascading* kinerja mulai dari level tertinggi hingga ke level operasional pada Pemerintah Daerah disertai dengan proses bisnisnya;
- c. Menetapkan Peraturan Bupati Merangin Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara;
- d. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas tim evaluator internal melalui bimbingan teknis implementasi AKIP;
- e. Meningkatkan capaian kinerja indikator makro pembangunan daerah, diantaranya peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,72%, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 8,70%, dan penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,69% pada tahun 2022.

## 3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Merangin menunjukkan bahwa nilai sebesar **69,54** dengan predikat “**B**”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “**Baik**”, **yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	22,91	23,62
b. Pengukuran Kinerja	30	19,05	18,87
c. Pelaporan Kinerja	15	10,69	11,09
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,55	15,96
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>69,30</b>	<b>69,54</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>	<b>B</b>

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Merangin tahun 2023 sebagai berikut:

## 1) **Perencanaan kinerja**

Dari segi perencanaan kinerja, Pemerintah Kabupaten Merangin telah berupaya memperbaiki penjenjangan kinerja yang dituangkan dalam pohon kinerja dengan mulai mempertimbangkan konsep *logical framework* atau prinsip logis pada level Pemerintah Daerah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Merangin juga telah menyusun identifikasi dan pemetaan terjadinya *crosscutting* antar Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait dalam mencapai kinerja organisasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- *Cascading*/penjenjangan kinerja yang disusun di level Perangkat Daerah belum sepenuhnya mempertimbangkan *critical success factor* yang sesuai dan relevan;
- Masih terdapat indikator kinerja yang belum berorientasi hasil/*outcome*. Misalnya pada PK Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 terkait indikator “Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan SPBE” dalam mendukung sasaran “Peningkatan Implementasi SPBE pada Perangkat Daerah”;
- Terdapat indikator kinerja yang belum cukup untuk mengukur sasaran kerjanya. Misalnya pada PK Bupati Tahun 2023 terkait indikator “Indeks KLH” pada sasaran “Meningkatnya daya saing sektor unggulan yang berkelanjutan”;
- Terdapat kinerja Eselon III yang belum sepenuhnya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mendukung kinerja organisasi, seperti contoh pada PK Kepala Bidang Relinjamsos dan Penanggulangan Kemiskinan tahun 2023 yang belum mengampu kinerja terkait bidang jaminan sosial;
- Masih ditemukan kekeliruan dalam menentukan satuan kinerja. Seperti pada PK Bupati Tahun 2023 terkait indikator “Indeks Daya Saing Infrastruktur” dengan satuan target “Persentase”;
- Penetapan program dan kegiatan yang disusun oleh Perangkat Daerah bersama Bappeda belum sepenuhnya berfokus pada pencapaian sasaran strategis, sehingga berpotensi menimbulkan adanya inefisiensi dan inefektivitas dalam mencapai kinerja.

## 2) **Pengukuran Kinerja**

Dari segi pengukuran kinerja, Pemerintah Kabupaten Merangin dan perangkat daerahnya telah melakukan pengukuran kinerja secara berkala atas realisasi kinerja dan telah memiliki rencana aksinya untuk pencapaian kinerja. Selain

itu, dokumen Indikator Kinerja Utama pada sebagian besar Perangkat Daerah telah dilengkapi dengan definisi operasional, formulasi perhitungan dan sumber data. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Telah membangun aplikasi E-Sakip Kabupaten Merangin sebagai media pemantauan kinerja, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Saat ini, proses monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan secara manual;
- Pemberian *reward and punishment* masih berdasarkan atas kedisiplinan dan presensi pegawai, belum didasarkan pada kinerja;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi lebih berorientasi pada penyerapan anggaran dan terlaksana atau tidaknya suatu program kegiatan. Monitoring dan evaluasi belum mencakup capaian kinerja *outcome* yang diperjanjikan, sehingga capaian kerjanya belum diketahui;
- Hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan sebagai bagian dari pengambilan keputusan baik dalam perubahan strategi dan target kinerja maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi ASN.

### 3) Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, Pemerintah Kabupaten Merangin telah menyusun Laporan Kinerja pada tingkat Pemda yang terintegrasi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022 dan laporan kinerja pada tingkat Perangkat Daerah. LPPD Tahun 2022 tersebut juga telah dipublikasikan melalui *website* resmi Kabupaten Merangin sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Kualitas laporan kinerja belum merata pada seluruh Perangkat Daerah, dimana masih terdapat beberapa laporan kinerja Perangkat Daerah yang belum mengungkapkan informasi secara lengkap seperti analisis ketercapaian, data pembandingan (target, tren realisasi tahun-tahun sebelumnya, dan target jangka menengah), analisis efisiensi anggaran, faktor hambatan/pendukung dan solusinya, seperti contoh pada Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan serta Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022;
- Informasi dan analisis dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menghasilkan umpan balik berupa perbaikan atas perencanaan kinerja strategi. Hal tersebut ditunjukkan pada penetapan target kinerja yang lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup. Seperti contoh pada PK Kepala Dinas Pariwisata dan

Olahraga 2023 terkait indikator “Jumlah Kunjungan Wisata” dengan target 63.288 orang, sedangkan realisasi kinerja tersebut pada tahun 2022 sudah terealisasi sebanyak 251.173 orang;

- Laporan kinerja belum menyajikan *benchmark* kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat regional Provinsi Jambi maupun secara nasional.

#### 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, Pemerintah Kabupaten Merangin telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh Perangkat Daerah dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Belum memiliki pedoman evaluasi internal akuntabilitas kinerja sebagai panduan dalam melakukan evaluasi dan mengawal perbaikan atas tindak lanjut rekomendasi pada Perangkat Daerah;
- Laporan Hasil Evaluasi belum memberikan catatan maupun rekomendasi yang cukup dan fokus pada akar permasalahan setiap Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan SAKIP;
- Monitoring dan revidi atas tindak lanjut hasil evaluasi internal Perangkat daerah belum sepenuhnya dilakukan oleh Inspektorat;
- Belum ada kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi SAKIP internal ini sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di Perangkat Daerah.

#### 5) Akuntabilitas Kinerja Penanggulangan Kemiskinan

Evaluasi akuntabilitas terhadap upaya pengelolaan program kemiskinan pada Pemerintah Kabupaten Merangin dilakukan dengan: 1). Mendapatkan gambaran umum pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan melalui presentasi dan diskusi, serta 2). Menganalisis efektivitas biaya (*cost-effectiveness analysis*) yang dilakukan dengan membandingkan data anggaran kemiskinan pada SIPD dengan data penurunan jumlah masyarakat miskin pada data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan hasil evaluasi, didapat hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan data SIPD, besaran alokasi belanja dengan *tagging*

penanganan kemiskinan ekstrem pada Pemerintah Kabupaten Merangin adalah sebesar Rp 143.792.094.467 atau 10,35% dari total pos belanja APBD. Alokasi tersebut digunakan untuk membiayai 89 sub kegiatan.

- Belanja terbesar penanganan kemiskinan ekstrem dialokasikan pada sub kegiatan “*Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar*” yaitu sebesar 28,86% dan terkecil adalah pada sub kegiatan “*Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan*” yang hanya 0,0069% dari anggaran penanganan kemiskinan ekstrem;
- Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikeluarkan pada September 2023, tingkat kemiskinan Kabupaten Merangin adalah sebesar 8,90% atau naik 0,20% dibandingkan dengan tahun 2022.
- Hasil analisis tim evaluator masih menemukan banyaknya sub kegiatan yang tidak terkait langsung dengan kemiskinan ekstrem, serta alokasi anggaran pendukung (konsumsi rapat, biaya operasional, perjalanan dinas, dan lainnya) yang masih cukup besar.

#### 4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas dan keselarasan perencanaan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dengan menyusun pohon kinerja yang logis dan *cascading* (penjenjangan) kinerja dari level tertinggi hingga terendah dengan memerhatikan *critical success factor* dalam mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat efektif dan efisien dalam menyelesaikan isu strategis daerah. Proses penyusunan pohon kinerja dan *cascading* tersebut agar berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Melakukan identifikasi dan pemetaan pada *cascading* kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi *crosscutting* kinerja dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja;
- 3) Melakukan perbaikan kualitas dokumen perencanaan dengan memastikan indikator yang memenuhi kriteria yang **SMART** (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) dan **cukup** untuk mengawal pencapaian kinerja tersebut. Selanjutnya, memastikan sasaran dan indikator kinerja tersebut sesuai dengan level jabatannya;

- 4) Hasil pengukuran kinerja agar dimanfaatkan menjadi salah satu aspek penentu dalam memberikan *reward and punishment*;
- 5) Memaksimalkan penggunaan aplikasi E-Sakip Kabupaten Merangin untuk monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala (bulanan/triwulanan) dan sistematis. Selanjutnya, mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja tidak hanya berfokus pada anggaran, namun juga pada kinerja;
- 6) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pada ASN;
- 7) Meningkatkan kualitas laporan kinerja Perangkat Daerah dengan memastikan validitas pengolahan data dan analisis yang logis, menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi, membandingkan realisasi kinerja dengan tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Selanjutnya, menyajikan data *benchmark* kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat regional Provinsi Jambi maupun secara nasional sebagai bahan perbandingan untuk melihat posisi capaian kinerja yang dicapai sudah berada kondisi mana;
- 8) Menggunakan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja tahun berikutnya;
- 9) Menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal disesuaikan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Meningkatkan kualitas Laporan Hasil Evaluasi AKIP dengan menyajikan temuan dan rekomendasi yang menggambarkan kekurangan dan solusi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap Perangkat Daerah;
- 11) Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan Perangkat Daerah dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Merangin;
- 12) Membuat kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi SAKIP internal sehingga mampu mendorong peningkatan implementasi SAKIP di level Perangkat Daerah;
- 13) Meningkatkan komitmen pimpinan Perangkat Daerah dalam melaksanakan transparansi dan akuntabilitas atas pelaksanaan mandatnya dengan menyusun

serta menyampaikan dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja sesuai peraturan perundang-undangan;

- 14) Menyusun pohon kinerja (*logical framework*) penanganan kemiskinan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penting (CSF) penyebab kemiskinan di Kabupaten Merangin, serta memetakan strategi (taktikal) dan aktivitas (operasional) yang secara logis dapat menyelesaikan penyebab kemiskinan di Kabupaten Merangin;
- 15) Memanfaatkan pohon kinerja untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tepat sesuai pohon kinerja dan mengalokasikan anggaran pada APBD Kabupaten Merangin yang memadai untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta melakukan pemutakhiran data masyarakat miskin dengan nama dan alamat yang tepat. Selain itu, memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar Perangkat Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat terkait.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

**Erwan Agus Purwanto**

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Jambi;
4. Bupati Merangin.